

Depok, 15 Juli 2020

Nomor : 3296.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 5 Remote Audit VLK PT Wahana Lentera Raya

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Wahana Lentera Raya
Jenis Industri : IUI
No. Izin IUI : Nomor : 20/35/IP-PB/PMDN/2015, Tanggal 01 Juli 2015
Alamat : Jl. Raya Legundi No.99 Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 22 - 24 Juni 2020
Jenis Kegiatan : Penilaian 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5
PT WAHANA LENTERA RAYA
Nomor : 3296.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Wahana Lentera Raya
- b. Alamat : Jl. Raya Legundi No.99 Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik,
Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. No. Izin IUI : Nomor : 20/35/IP-PB/PMDN/2015, Tanggal 01 Juli 2015
- e. Kapasitas dan Produk : (IUI : Tempat tidur, Meja Belajar, Meja Kerja, Meja Rias, Kursi Sofa, Kursi Tamu,
Lemari, Rak Buku, Kitchen Set, Buffet = 1.000.000 Unit/Th)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 22 - 24 Juni 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-337
- i. Tanggal Terbit : 26 Juni 2015
- j. Tanggal Berakhir : 25 Juni 2021

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Juli 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 15 Juli 2020

No. : 3294.3/EXT-MUTU/VII/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT Wahana Lentera Raya**

Kepada Yth.
 PT Wahana Lentera Raya
 Attn. Bapak Alex Rustianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Wahana Lentera Raya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-337
 Masa Berlaku Sertifikat : 26 Juni 2015 – 25 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Unit/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 20/35/IP-PB/PMDN/2015, Tanggal 01 Juli 2015	Tempat tidur, Meja Balajar, Meja Kerja, Meja Rias, Kursi Sofa, Kursi Tamu, Lemari, Rak Buku, Kitchen Set, Buffet (KBLI : 31001)	1.000.000

Tanggal Penilikan 5 : 22 – 24 Juni 2020
 Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Mei 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Didik Heru Untoro
 - 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wahana Lentera Raya
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-337
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Legundi No. 99 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Legundi No. 99 Ds. Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus
 - Presiden Direktur : Ny. Lim Lie Tjijen
 - Direktur : Tuan Rudi Tanoko
 - Presiden Komisaris : Tuan Wijono Tanoko
 - Komisaris : Tuan Ruslan Tanoko
- g. Izin Industri Pembaharuan : **Nomer Induk Berusaha**

- PT Wahana Lentera Raya telah memiliki Nomer Induk Berusaha : 8120109980379, tanggal 07-09-2018.

IUI Lanjutan

- Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan PT Wahana Lentera Raya yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 20/35/IP-PB/PMDN/2015 tanggal 01 Juli 2015.

- h. Kategori Industri : IUI Lanjutan
- i. Kapasitas Ijin :
 Furnitur (KBLI 31001) :
 Tempat tidur, Meja Belajar, Meja Kerja, Meja Rias, Kursi Sofa, Kursi Tamu, Lemari Rak Buku, Kitchen Set, Buffet : 1.000.000 unit

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba Remote Audit	18 Juni 2020	a. Uji Coba infrastruktur komunikasi remote audit b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	22 Juni 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wahana Lentera Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menjelaskan kegiatan remote audit ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 – 24 Juni 2020 Pabrik PT Wahana Lentera Raya di Gresik	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Wahana Lentera Raya di Mojokerto secara remote audit menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	24 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Wahana Lentera Raya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Wahana Lentera Raya 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Juli 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Wahana Lentera Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk tetap mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir Akta Nomor 02 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini masih sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Perusahaan memiliki dokumen SIUP Nomor: 503/9665.A/436.6.11/2015, tanggal 22 September 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya Tersedia SIUP yang dikeluarkan secara OSS tanggal 1 Juli 2020 sebagai Perubahan ke-8 dan telah berlaku efektif.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya hingga saat ini memiliki Dokumen Izin Gangguan (HO) diterbitkan berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor 503.02/72/437.74/2013, tanggal 22 Juli 2013.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki dokumen TDP Nomor: 13.02.1.31.01052 tanggal 04 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Perdagangan. Perusahaan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120109980379, tanggal 07 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission).
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki dokumen NPWP yang sah Nomer: 02.210.337.8-641.000, yang diterbitkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(NPWP).		oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang dibuat tahun 2016, yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Laporan Semester I tahun 2019 dan Semester II tahun 2019 sebagai bukti/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya adalah termasuk Industri Lanjutan dan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan Izin Prinsip Perubahan. dengan nomor : 20/35/IP-PB/PMDN/2015 tanggal 1 Juli 2015. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan juga telah sesuai dengan Izin Usahanya. Observasi: Tersedia IUI yang dikeluarkan secara OSS tanggal 30 Juni 2020 sebagai Perubahan ke-7 agar segera diselesaikan komitmen-komitmennya agar segera dapat diterbitkan <u>IUI secara OSS yang berlaku efektif.</u>
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya merupakan pemegang IUI Lanjutan, sehingga tidak berkewajiban dalam membuat dan/atau melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (IUIPHHK).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Wahana Lentera Raya memiliki pengakuan/pengenal importir (API-P) dan NIB, tersedia informasi yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya memiliki dokumen pedoman pelaksanaan uji tuntas dan realisasi impor produk kehutanan maupun turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Wahana Lentera Raya selama periode Mei 2019 s/d April 2020 telah dilengkapi dengan dokumen Jual beli yang sah berupa <i>Purchase Order</i> (PO).
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak menerima atau membeli bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Wahana Lentera Raya telah dilengkapi dengan dokumen Tanda Terima yang dilampirkan dokumen angkutan.
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku Kayu di PT Wahana Lentera Raya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		3. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. 4. PT Wahana Lentera Raya juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT Wahana Lentera Raya telah bersertifikat dan/atau ber-DKP. 2. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku di PT Wahana Lentera Raya telah Bersertifikat dan/atau Ber-DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya terdaftar sebagai IUI lanjutan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen pendukung RPBBi.		tidak menerima dan mengolah kayu bulat, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyusun dan melaporkan dokumen RPBBi.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2019 s/d April 2020, PT Wahana Lentera Raya tidak terdapat penerimaan bahan baku impor yang terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima oleh PT Wahana Lentera Raya tersebut tidak termasuk kedalam jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa terdapat bukti penggunaan bahan baku impor yang terlihat pada proses produksi PT Wahana Lentera Raya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan rekaman/laporan awal produksi telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Wahana Lentera Raya selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Wahana Lentera Raya, diketahui bahwa total

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah membuat secara berkala LMHHOK bahan baku maupun produk jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan local maupun ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Wahana Lentera Raya melakukan penjualan tujuan domestik/lokal dengan dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan yang dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> .
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Wahana Lentera Raya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L bersesuaian isinya dengan PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian informasi pada dokumen invoice dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya..
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Informasi dalam dokumen B/L sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Wahana Lentera Raya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, tidak termasuk yang dikenai wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bila terkena bea keluar.		Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang di ekspor oleh PT Wahana Lentera Raya tersebut tidak di kenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui PT Wahana Lentera Raya memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu olahan PB, MDF, Plywood, dan MFC, dimana tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Wahana Lentera Raya yaitu pada <i>on Products</i>. 2. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Wahana Lentera Raya telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personil pengurus P2K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Wahana Lentera Raya telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan. Selain itu tersedia himbauan patuhi protap kesehatan dan sarannya terkait antisipasi penyebaran virus covid-19 di lingkungan pabrik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Wahana Lentera Raya secara lengkap dan upaya penanganannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Observasi : Pada catatan kecelakaan kerja periode Mei 2019 sd April 2020 terdapat peningkatan menjadi 8 (delapan) kasus kecelakaan maka disarankan agar Perusahaan melalui P2K3-nya meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan keharusan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), mematuhi SOP kerja secara konsisten dan pentingnya menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Pada PT Wahana Lentera Raya, hingga Penilaian Ke-5 belum terdapat Serikat Pekerja dan terdapat pernyataan tertulis Pemberitahuan tertanggal 17 Mei 2017 memberikan kebebasan berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT. Wahana Lentera Raya periode 14 Maret 2019 – 13 Maret 2021 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dengan SK Nomor KEP.25/PP/SYK/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang <i>Pengesahan Peraturan Perusahaan</i> .
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT Wahana Lentera Raya per Mei 2020, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan-5 tahun 2020 di PT Wahana Lentera Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Wahana Lentera Raya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		